

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa menjadi salah satu interaksi *simbiosis mutualisme* antar manusia. Aktivitas tersebut juga menjadi bagian keperluan diantara masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari dasar manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Penilaian atas hal tersebut dapat dilihat dari penciptaan manusia dengan melakukan muamalah secara vertikal dan horizontal. Sewa menyewa atau dalam bahasa arab *al-Ijarah* yang berarti sebagai upah atau ganti atau imbalan¹.

Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa *ijarah* dipahami sebagai sewa menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa². Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan³.

Sejalan dengan berbagai pemahaman sewa menyewa yang pada umumnya dapat dilakukan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk penyewaan *catering* untuk acara resepsi pernikahan. *Catering* yang

¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 113.

²Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2007), hlm. 403.

³Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 81.

pada mulanya dikenal dengan usaha jasa boga adalah sebuah aktifitas wirausaha rumahan untuk membantu proses resepsi pernikahan dan atau acara lainnya yang dihadiri banyak orang⁴.

Menurut Kardigantara *catering* termasuk dalam *home industry commercial* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ketrampilan memasak dan manajemennya melalui jasa pelayanan yang bertujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen melalui produk (jasa) yang disediakan. Produk *catering* yaitu makanan merupakan tolak ukur kepuasan konsumen tersebut yang menikmati produk tersebut⁵.

Dalam pemahaman Sjahmien Moehyi menyimpulkan bahwa *catering* adalah jenis penyelenggaraan makanan dan tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau kafeteria industri. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan⁶.

Seiring dengan perkembangan tata boga, ditemukan beberapa kasus yang berhubungan dengan aktifitas *catering* pada ranah kepuasan, ketepatan waktu, kualitas, dan pelayanan. Beberapa data ditemukan problem wanprestasi antara pemilik *catering* dengan pelanggan. Problem tersebut seperti ketidak perhatian pemilik *catering*

⁴ Doddy Pramudji, *Petunjuk Praktis Usaha Catering*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 1.

⁵ Kardigantara, *Diklat Operasional Catering*, (Bandung: Kendall. Ke, 2016), hlm. 1.

⁶Sjahmien Moehyi, *Kiat Mengatasi Penyakit Jantung*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 1.

terhadap kesepakatan menu sehingga terjadilah ketidak nyamanan dalam resepsi. Keterlambatan pemilik catering menyediakan makanan dengan alasan macet yang menyebabkan perubahan waktu acara sehingga menimbulkan kecekcokan antara pemilik catering dengan konsumen⁷.

Islam sebagai paripurna telah mengajarkan manusia bermuamalah seperti dalam sektor perdagangan, kewirausahaan, dan berbagai sektor jasa. Dalam konsep tersebut disebutkan dalam al-Quran surah at-Thalaq ayat: 6:⁸

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم

فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

⁷ Hasil wawancara tidak terstruktur dengan para pihak catering di Palaembang yang akan diteliti.

⁸ Al-Qur’an Al-Karim Surah Al-Thalaq: 6.

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ayat tersebut memperlihatkan bahwa berdagang memberikan konsekuensi untuk bermuamalah dengan baik dan benar sehingga menguntungkan satu sama lain, Karenanya materi berjudul **“Pertanggung Jawaban Perdata Jasa Layanan *Catering* Untuk Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih Dan CV. Molek’s Box Palembang)”** adalah menarik untuk ditelaah dalam penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata jasa layanan untuk resepsi pernikahan Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek’s Box Palembang?.
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata jasa layanan Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek’s Box Palembang *catering* untuk resepsi pernikahan menurut hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek’s Box Palembang)?

C. Batasan Masalah

Pertanggung jawaban perdata dari aspek sewa menyewa *catering* memiliki berbagai variabel kajian. Berdasarkan data diketahui aspek-aspek tersebut adalah (1) pelayanan yang erat hubungannya dengan komunikasi awal serta proses penggunaan *catering*; (2) cita rasa, dalam

hubungannya dengan sajian makanan yang dibuat oleh catering; (3) ketepatan waktu saji yang berhubungan dengan kebersartuan antara sajian makanan dengan agenda acara; (4) sistem pembayaran yang erat hubungannya dengan kesepakatan akad pada proses awal antara penyewa dan yang menyewakan.

Dalam penelitian ini difokuskan hanya pada pertanggungjawaban perdata sewa menyewa *catering: cita rasa dan daftar menu*. Kedua aspek tersebut penting diteliti untuk memberikan pemahaman atas salah satu bagian penting ekonomi syariah yaitu amanah dan antarodin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata jasa layanan untuk resepsi pernikahan Usaha Catering Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata jasa layanan *catering* untuk resepsi pernikahan menurut hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Usaha Catering Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang).

Kegunaan Penelitian adalah:

1. Teoritis: Sebagai dasar dalam mencari solusi yang tepat sehingga masalah pertanggungjawaban dalam sewa-menyewa yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat diselesaikan.

2. Praktis: Sebagai dasar untuk dijadikan bahan pemikiran yang berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah bagi para pihak yang melakukan perjanjian agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Dengan mencari sumber-sumber data langsung dengan pemilik *catering*.

2. Lokasi penelitian

Fokus wilayah penelitian ini pada dua *catering* sebagaimana tabel berikut.

TABEL 1
LOKASI PENELITIAN:⁹

No	Nama catering	Alamat
1	Al Fatih Catering	Jln. Kebun Bunga Km.9 Rt 14/ Rw 04 Kec. Sukarami, Kebun Bunga, Palembang
2	Cv Molek's Box Catering	Jln. Aiptu K.S Tubun, Gang Seblat No. 24 Rt. 1, Kec. Ilir Timur 1, Palembang 30125

⁹ Observasi Awal, 2018

Alasan pemilihan wilayah ini disebabkan:

- a. Kedua *catering* tersebut memiliki pelanggan yang plural yang memungkinkan adanya terjadi persoalan terhadap pertanggung jawaban perdata sewa-menyewa *catering*.
- b. Kedua *catering* ini dimiliki oleh umat *islam* yang memiliki karyawan muslim.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, sekor atau ukuran yang berbeda¹⁰. Subjek penelitian ini adalah responden yang diambil dari dua wilayah penelitian yaitu dari lingkungan CV. Molek's Box *Catering* Palembang, dan Al- Fatih *Catering* Palembang. Pengambilan responden diambil berdasarkan ketentuan khusus terutama tingkat pemahaman mereka terhadap rumuan masalah penelitian. Mereka itu sebagaimana berikut penelitian yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak *catering* di Palembang. Subjek Penelitian.

TABEL1.2
SUBJEK PENELITIAN:¹¹

No.	NAMA	JABATAN
1	Ulia	Pemilik CV Molek's Box <i>Catering</i> Palembang
2	Tini	Penanggung Jawab Masakan CV

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 36.

¹¹ Olah Data, 2018

		Molek's Box Catering Palembang
3	Elly	Pegawai CV Molek's Box Catering Palembang
4	H. Zarkasie, SS	Penyewa CV Molek's Box Catering Palembang
5	Aris Panca Wiinata	Pemilik Al Fatih Catering
6	Niken Puspita	Penanggung Jawab Masakan Al Fatih Catering
7	Melati	Pegawai Al Fatih Catering
8	Sdit Al hanan	Penyewa Al Fatih Catering

Sumber: Olah Data, 2018

4. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif*, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar dalam pemabahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama¹². Data primer yang diambil dari lapangan tentang sewa menyewa *catering*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data¹³. Data

¹²Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2009), hlm. 70.

sekunder yang diambil dari buku buku, dan jurnal/media online yang berkaitan tentang objek.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau data-data¹⁴. Untuk mendapatkan data dilakukan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan pihak subjek penelitian Beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian adalah:

- 1) Sudah berapa lama bapak/ibu memiliki usaha *catering*?
- 2) Apakah bapak/ibu sudah banyak pelanggan?
- 3) Apakah adanya pelanggan karena cita rasa dan daftar menu sesuai dengan keinginan pelanggan?
- 4) Dalam pengalaman itu adakah persoalan dengan pelanggan dalam hal sewa-menyewa?
- 5) Mohon diceritakan hal yang mungkin terjadi di kolega bapak/ibu?

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2008), hlm. 137.

¹⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 372.

6) Apa yang telah dilakukan ketika terjadi persoalan yang berhubungan dengan cita rasa dan daftar menu yang disajikan oleh bapak/ibu sebagai pemilik *catering*?

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dengan memperhatikan, mencari, menghimpun dokumen, mengklarifikasikan dan mempelajari catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitan dengan permasalahan *catering* di tempat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisa dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dan kemudian disimpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara konkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam bahasan-bahasan penelitian. Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang mencakup:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang pertanggungjawaban perdata, sewa-menyewa, *cetering*.

BAB III GAMBARAN UMUM AL-FATIH CATERING DAN CV. MOLEK'S BOX PALEMBANG

Bab ini menguraikan tentang sejarah, perkembangan, serta mengenal Al-Fatih Catering Palembang, dan mengenal CV. Molek's Box Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pertanggungjawaban perdata sewa-menyewa untuk resepsi pernikahan Usaha Catering Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang dan bagaimana pertanggung jawaban perdata sewa menyewa catering untuk resepsi pernikahan menurut hukum ekonomi syariah (Studin Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang).

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian .